



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 700/029-SK/INSP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tk. II Tapin ,Daerah Tk. II Tanah Laut dan Daerah Tk. II Tabalong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Instansi Inspektorat Kabupaten Tapin untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Pedoman Penetapan Kinerja menyusun Laporan Kinerja
- KETIGA : Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen rencana strategis (Renstra)

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 31 Maret 2020

Inspektur Kabupaten,



UNDA ABSORI,SH,MH
19700722 200501 1 013

Tembusan:

1. Bupati Tapin (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Tapin (sebagai Laporan)
3. Kepala Bappeda
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- KABUPATEN : Tapin
 NAMA SKPD : Inspektorat
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
 FUNGSI : Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 : Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 : Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati
 : Penyusunan laporan hasil pengawasan
 : Pelaksanaan administrasi inspektorat
 : Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemda	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	<p>Makna Indikator : Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Inspektorat sebagai lembaga pengawas intern pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada SKPD agar bebas dari penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran perundang-undangan khususnya yang terkait dengan kerugian negara/daerah.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Temuan kerugian negara/daerah merupakan tolak ukur semakin baik atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah TKN-1}-\text{Jumlah TKN}}{\text{Jumlah TKN-1}} \times 100\%$</p>	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Pemeriksaan	TKN-1=Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun Lalu TKN=Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun ini


<p>Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI</p>	<p>Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti</p>	<p>Makna Indikator : Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler merupakan perwujudan perbaikan obyek yang bersangkutan kearah yang lebih baik Alasan Pemilihan Indikator : Semakin taat obyek yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan reguler menggambarkan keseriusan SKPD untuk melakukan perbaikan Rumus Perhitungan : (Jumlah Temuan Reguler yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi Reguler) dikali 100%</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut</p>	
	<p>Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti</p>	<p>Makna Indikator : Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI merupakan kelemahan tata kelola keuangan pemerintah daerah Alasan Pemilihan Indikator : Semakin taat obyek yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Rumus Perhitungan : (Jumlah Temuan BPK RI yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi BPK RI) dikali 100%</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</p>	

Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD Pemda	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	Makna Indikator : Akuntabilitas adalah merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan kinerja masing-masing SKPD atas keberhasilan ataupun kendala yang dihadapi demi turwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan Alasan Pemilihan Indikator : dengan semakin meningkatnya SAKIP di masing-masing SKPD diharapkan pemerintah daerah menjadi semakin baik melayani masyarakat Rumus Perhitungan : (Jumlah SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi Jumlah SKPD yang dievaluasi) dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	Makna Indikator : Aduan masyarakat merupakan salah satu instrumen pemeriksaan selain pemeriksaan reguler, aduan masyarakat ini dapat menjadi alternatif lain yang tidak terpantau didalam pemeriksaan reguler sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan dengan melakukan aduan Alasan Pemilihan Indikator : dengan tertanganinya aduan masyarakat tersebut dapat dijadikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut Rumus Perhitungan : (Jumlah Aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai* dibagi Jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk) dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Pemeriksaan	Selesai= Sampai terbitnya LHP

<p>Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kab Tapin</p>	<p>Level maturitas Pemda minimal "Terdefinisi" (Level 3)</p>	<p>Makna Indikator : SPIP adalah sebuah sistem pengendalian internal agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan optimal, sistem pengendalian intern lebih baik dari pada sistem pengendalian eksternal karena pengendalian internal lebih mengetahui resiko dari kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan maka dari itu penilaian maturitas menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana suatu Pemda telah menerapkan SPIP Alasan Pemilihan Indikator : Agar dapat mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah dapat memberi keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rumus Perhitungan : Minimal "terdefinisi" (Level 3)</p>	<p>Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV</p>	<p>Laporan Hasil Penilaian mandiri</p>	
---	--	--	---	--	--

Rantau, 31 Maret 2020

Inspektur Kabupaten Tapin



Unda absori, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700722 200501 1 013